

UPAYA GREEN PEACE MENGHENTIKAN *ILLEGAL FISHING* DI THAILAND

By: Aldian febris adhiwidjaya
Email: aldianmakanbakso@gmail.com
Supervisor: Irwan Iskandar, S.IP, M.A

Department of International Relations – International Relations
Faculty of Social and Political Sciences
University of Riau

Kampus Bina Widya JL. HR, Subrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293. Telp/Fax.

0761-63277

Abstract

One of the major maritime security issue for many countries in the world is Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) on the sea. IUU Fishing is a non-traditional security issue that have become an important concern for many countries, due to serious impact

This research using constructivism perspective and using international organization theory and institutionalism theory as the additional theory. The level of analysis is group of actors and this research using descriptive-qualitative methods, and observation as the data collecting.

This research shows that Thailand Government must supervise the IUU cases and if the government failed, it will be affecting the huge political crisis. Greenpeace requests to government of Thailand to revise the certain related policies in order of effectiveness.

Keywords: IUU, Thailand, Greenpeace, Maritime, Not Just Tun

Pendahuluan

Thailand adalah negara yang mempunyai banyak sumber daya laut, dan thailand secara mudah mendekati sumber-sumber perikanan di Pasifik dan samudera Hindia. Setiap tahun, Thailand bisa mencapai BAT 200 miliar (sama dengan USD 6,6 miliar), menduduki 1,5% GDP, dari ekspor perikanan setiap tahun. Oleh karena itu, Thailand adalah negara yang mempunyai banyak kesempatan untuk menjadi pelopor di dunia untuk penangkapan dan ekspor perikanan. Luas wilayah laut Thailand sepertiga puluh, luas laut di Thailand sebesar 205.600 km², thailand merajai ekspor ikan tuna di dunia, jumlah Produksi ikan tuna Thailand mencapai 800.000 ton per tahun, Industrialisasi ikan tuna kaleng di Thailand berkembang cukup pesat. Setiap tahun, Thailand memproduksi 55 juta karton ikan tuna kaleng, Industri pengalengan ikan di Thailand lebih maju dan lebih besar kapasitas nya. Bahkan empat perusahaan industri ikan tuna kaleng Thailand menguasai harga tuna dunia.

Dan di industry tuna sendiri mempunyai permasalahan salah satunya permasalahan yang di usut oleh greenpeace tentang adanya kampanye *Not Just Tuna* yang ada di Thailand, tentang penangkapan ikan tuna secara illegal yang membuat, tuna mengalami penurunan yang sangat drastis di kawasan asia, itu di sebabkan ada nya penangkapan ikan secara illegal, khususnya di kawasan Thailand yang sangat banyak melakukan pelanggaran dalam penangkapan ikan tuna, salah satunya dengan adanya perbudakan industry untuk penangkapan ikan tuna secara illegal, Thai Union Frozen Products adalah salah satu perusahaan makanan terbesar di Thailand yang menggunakan perbudakan industry

Perbudakan Industri adalah pekerjaan yang dilakukan paksa untuk menunjang pendapatan, agar semakin tinggi nya produksi yang di hasilkan, dan semakin cepat pengeksporan barang untuk di kirim ke restoran toko dan lain nya, 40% mereka mendapat kan imigran dari kamboja dan Vietnam.

Pemerintah dan pengusaha besar dunia mendesak dengan ada nya perbudakan di thailand untuk segera di berantas, juru bicara kementerian luar negeri amerika serikat JEN PSAKI mengatakan bahwa Thailand sudah masuk pada daftar hitam karena belum adanya penanganan secara nyata tentang pemberantasan perdagangan manusia.

Thailand mempunyai perusahaan makanan Thai Union Frozen Products mengaku sudah menghentikan perbudakan tersebut, dan mereka sedang mengatasi masalah pelanggaran tenaga kerja termasuk permasalahan upah minimum, cuti sakit, dan kerja maksimal 14 jam.

Pemerintah Thailand tidak ingin berita ini menyebar dia ingin merahasiakan perdagangan manusia ini di depan public agar tidak merusak reputasi industri perikanan Thailand di luar negeri.

Dikarenakan Thailand banyak mengambil ikan secara illegal serta memkai imigran gelap, menjadi banyak Negara yang mengikuti langkah Thailand yang merusak lingkungan ini ada beberapa Negara Amerika Serikat, Taiwan, Korea, Spanyol, Cina, dan Jepang, dalam penangkapan ikan secara illegal mereka menggunakan kapal-kapal purse seine, kapal berukuran besar tersebut bergantung pada penggunaan perangkat agregasi ikan yang merusak, atau dikenal dengan istilah rumpon. Penangkapan menggunakan purse seine telah mengeruk lebih dari 2,5 juta tangkapan tuna di wilayah Pasifik, sepanjang tahun lalu. Metode penangkapan tersebut telah mengangkut tuna remaja dalam jumlah besar sehingga berimbas pada penurunan persediaan tuna, khususnya bagi spesies tuna mata besar dan sirip kuning.

Tentang **keberlanjutan**, perusahaan harus memiliki komitmen untuk menjual tuna yang berkelanjutan melalui suatu kebijakan dengan persyaratan sumber yang bersih untuk menghindari pemanfaatan tuna dari stok yang tidak sehat, penangkapan ikan yang merusak, dan perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab secara sosial.

Mengenai **kesetaraan**, perusahaan-perusahaan harus mengetahui siapa nelayan

yang menangkap ikan tuna mereka dan bagaimana ikan-ikan tersebut diperlakukan. Perusahaan¹ juga harus berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan para pekerja di seluruh rantai pemasokan mereka dan bekerja secara aktif terhadap perbudakan di laut.

Untuk mengumpulkan informasi ini, Greenpeace mengirimkan kuesioner survei ke sembilan pengalengan tuna di Thailand, Greenpeace juga melakukan penelitian literatur online terhadap perusahaan-perusahaan ini dan menentukan kebijakan-kebijakan praktek-praktek di thailand. Greenpeace memiliki 12 prioritas untuk menyelamatkan laut Thailand;²

1. **Penataan ulang kelembagaan.**
2. **Memberlakukan RUU tentang Pengelolaan Area pantai..**
3. **Meningkatkan kawasan perlindungan pengelolaan.**
4. **Meningkatkan penegakan pesisir dan peraturan terkait kelautan.**
5. **Mendukung dan membangun pengolahan sistem pembuangan limbah padat.**
6. **Mempromosikan manajemen dengan mengadopsi Pendekatan ekosistem perikanan.**
7. **Perencanaan dan pengelolaan kerusakan alam dan buatan manusia.**
8. **Untuk mendukung pengelolaan pesisir yang terpadu.**
9. **Mempromosikan penelitian dan pemantauan sumber daya kelautan dan pesisir.**
10. **Mengintegrasikan keanekaragaman hayati laut dan konservasi ekosistem dalam ekonomi perencanaan.**
11. **Anggaran rencana untuk medium dan jangka panjang pembiayaan laut dan konservasi sumber daya pesisir.**
12. **Memanfaatkan pasar dan sektor kelautan dan pesisir sumber**

¹ <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-mendesak-KTT-tuna-Cairns-mengakhiri-penangkapan-ikan-berlebihan-dan-mengontrol-armada/> diakses pada 27 Mei 2016.

² Oceans in the Balance Thailand in focus.greenpeace

konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.

Illegal Fishing terjadi dikarenakan perusahaan ikan kaleng tuna di Thailand yang menggerus habis semua ikan di Thailand, akibatnya banyak ikan-ikan yang kecil atau ikan-ikan yang tidak layak konsumsi terjaring dalam penangkapan tersebut, nama perusahaan ikan kaleng tersebut thai union yang berdiri tahun 1992, yang di dirikan oleh kraisorn chansiri, ia adalah pendiri thai union perusahaan terbesar di dunia dalam produksi ikan tuna. Sudah 25 tahun perusahaan yang didirinya melayani kebutuhan ikan tuna atau seafood secara umum untuk dunia. bahkan mereka sukses mengalahkan produsen tuna beku asal Eropa. Kala itu Thai Union sukses membeli perusahaan tuna asal Eropa bernama MW Brands senilai \$860 juta.³

Thai union sendiri adalah perusahaan pemerosesan dan pemasok bagi merek tuna dalam kaleng terbesar di dunia. Satu dari 5 produk ikan tuna dalam kaleng yang dijual di supermarket

Yang terkena 1 adalah produk dan merek yang di kuasai atau setidaknya berhubungan dengan perusahaan thai union frozen. Seperti jhonwest di inggris, petitnavire di perancis, mareblu di Italy, chicken of the sea di amerika serikat, sealect di Thailand dan ayam brand di Indonesia.

Industri perikanan Thailand pekan ini menjalani evaluasi oleh Uni Eropa untuk melihat seberapa jauh pemerintah Thailand berupaya menanggulangi penangkapan ikan ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan, serta penangkapan ikan yang tidak diatur (*illegal, unreported, unregulated fishing/IUU fishing*).⁴

³ <http://www.thaiunion.com/en/about/people/board-of-director/11/mr-kraisorn-chansiri> di akses pada 10 maret 2017

⁴

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/2016011>

Evaluasi ini menyusul peringatan dari Uni Eropa, bahwa jika praktik penangkapan ikan ilegal di Thailand tak juga surut, pasar Eropa kemungkinan besar akan melarang makanan laut dari Thailand.

tim teknis Uni Eropa dijadwalkan akan melakukan inspeksi acak terhadap industri perikanan Thailand mulai Senin hingga Rabu. Inspeksi juga akan diikuti oleh sejumlah delegasi resmi Uni Eropa dari Kamis sampai Jumat.

Uni Eropa menuduh industri perikanan Thailand tidak berkaca pada peraturan internasional, sehingga menyebabkan sejumlah masalah, seperti penangkapan ikan berlebih dan kesewenangan pekerja di industri perikanan. Karena itu, pemerintah Thailand memperkenalkan kerangka hukum dan peraturan baru dalam upaya mencegah sanksi dari Uni Eropa.

Permasalahan IUU *Fishing* di Thailand, sudah semakin parah dengan ketidakpedulian perusahaan Thailand dengan sumber daya laut yang ada di Thailand.

Ekspor tahunan Thailand ke Uni Eropa antara 575 juta -730 juta euro (408.41 juta poundsterling – 518 juta poundsterling). Ekspor ikan secara keseluruhan bernilai sekitar \$3 miliar pada tahun 2014, menurut Thai Frozen Foods Association. Syarif mengatakan, pemberantasan ilegal fishing sudah menyangkut kedaulatan di laut, sehingga mesti didukung semua pihak.

Thailand, eksportir makanan laut terbesar ketiga dunia, diberikan jangka waktu enam bulan Uni Eropa sejak April 2016 menindak illegal fishing atau terkena sanksi larangan atas impor ikannya. Nelayan mogok di 22 dari 76 provinsi untuk memprotes persyaratan baru yang diberlakukan, menurut asosiasi perikanan nasional. Sebagian sudah tidak bisa membawa perahu mereka ke laut

karena mereka tidak memenuhi syarat peraturan baru yang mewajibkan semua kapal memiliki Izin alat tangkap dan alat navigasi.

Sementara yang lain mengatakan mereka takut tertangkap. Mereka yang tidak mematuhi peraturan yang baru diancam hukuman tiga tahun penjara. Dewan Nasional Pengiriman Thailand mengatakan sekitar 40 ribu kapal telah terdaftar sampai saat ini, sementara 3 ribu tidak terdaftar. Kamolsak Lertpaiboon, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Thailand, mengatakan nelayan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mematuhi undang-undang yang baru.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengakui persentase yang tinggi dari armada penangkapan ikan Thailand yang tidak terdaftar dan di luar kontrol pemerintah, membuatnya sulit untuk dilacak.

Bahkan kapal yang terdaftar pun sering berlayar tanpa dokumen menangkap ikan dan sertifikat operasi. Wiriya Sirichaiekawat, wakil ketua Asosiasi Perikanan Nasional Thailand, takut aksi mogok yang berkepanjangan dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Industri perikanan Thailand mempekerjakan lebih dari 300.000 orang, banyak dari mereka adalah buruh imigran ilegal dari negara tetangga.

Pemerintah Thailand akhirnya membuat kebijakan untuk memberantas illegal fishing dengan membentuk pasukan khusus yang bernama CCCIF, CCCIF ini dibentuk sesuai Undang-Undang Perikanan, **The Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015)**. pemerintah Thailand membentuk Komando Pusat Penanggulangan Illegal Fishing (CCCIF). Badan ini dibentuk pada bulan Mei 2015 yang dikomandoi langsung oleh tentara angkatan laut Thailand, The Royal Thai Navy. Setelah dibentuk Mei 2015, sepak terjang

CCCIF mulai membuah hasil. Pada bulan⁵ Januari 2016, The Royal Navy telah menangkap 6 kapal *illegal fishing*. Ke enam kapal *illegal fishing* ditangkap oleh kapal Mook Andaman 018 dan Mook Andaman 028. Kemudian tanggal 14 Februari 2016, 2 kapal lagi ditangkap yaitu Yu Long 6 dan Yu Long 125. Disusul kemudian 2 kapal *illegal fishing* lainnya ditangkap yaitu Hung Chi Fu 68 dan Ceribu. Semua kapal tersebut ditahan di Pelabuhan Phuket.

sesuai UU **The Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015)**, pemilik kapal dikenakan satu tahun penjara atau denda 100 ribu Baht atau 2,8 ribu dolar AS. Tidak hanya itu, mereka juga akan dikenakan pasal berlapis dengan dikenakan pasal 10/2558 dengan hukuman denda 30 juta Baht atau sekitar 833 ribu dolar AS.

Dan Thailand juga berencana akan membuat 7 ribu Vessel Monitoring System (VMS) atau tracking system di kapal-kapal ikan mereka. Dengan memasang Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau VMS, Thailand dapat memantau dan memonitoring kapal ikan agar kegiatannya dapat berjalan secara legal.⁶

Indonesia dan Thailand juga sudah membuat kerjasama untuk membahas *illegal fishing* Rencananya, kedua negara akan membentuk kelompok kerja untuk membahas solusi *illegal fishing* dan kerja sama perikanan. Indonesia berharap pemerintah Thailand dapat meningkatkan perlindungan dan akses hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia di Thailand.

Thailand mengeluarkan Undang-Undang *Perikanan* baru dengan nama **The Royal Ordinance on Fisheries B.E. 2558 (2015)**.

Beberapa jenis kegiatan illegal yang sering dilakukan oleh thailand, antara lain adalah :

1. Penangkapan ikan tanpa izin (Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI).
2. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, Pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan),
3. Pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal),
4. Transshipment di laut, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter),
5. Penangkapan ikan yang merusak (*destructive fishing*) dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang membahayakan melestarikan sumberdaya ikan.

Pengertian *illegal fishing* merujuk kepada pengertian yang di keluarkan oleh International plan of action (IPOA) atau *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU)*, yang dikeluarkan oleh *International Plan of Action (IPOA)*, dimana yang disebut *illegal fishing* adalah aktifitas penangkapan yang meliputi tiga hal :

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan.
2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan/atau peraturan internasional.
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh

⁵ <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/mirip-satgas-115-thailand-bentuk-cccif-berantas-illegal-fishing>

⁶ <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/23/090660331/thailand-akui-banyak-masalah-ilegal-fishing>

organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.⁷

Kegiatan yang di lakukan oleh illegal fishing Thailand adalah :

1. Penangkapan ikan tanpa izin.
2. Penangkapan ikan menggunakan izin palsu.
3. Penangkapan ikan menggunakan alat tangkap terlarang.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin atau hewan yang di lindungi.

Penyebab maraknya illegal fishing :

1. Meningkat dan tingginya permintaan ikan.
2. Berkurangnya atau habisnya sumber daya ikan di negara lain atau daerah lain.
3. Lemahnya armada perikanan Thailand.
4. Izin atau dokumen pendukung dikeluarkan oleh lebih satu instansi.
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut.
6. Lemahnya delik tuntutan dan putusan pengadilan.
7. Belum adanya visi yang sama antar aparat penegak hukum.
8. Lemahnya peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana.

Asal mula Greenpeace dimulai dengan pembentukan formasi Don't Make A Wave Committee oleh sekelompok aktivis Kanada dan Amerika di Vancouver pada 1970 Nama komite ini diambil dari sebuah slogan yang digunakan selama protes terhadap uji coba nuklir Amerika Serikat pada akhir 1969, komite datang bersama-sama dengan sasaran

menghentikan ujicoba pemboman nuklir bawah tanah tahap ke-dua dengan kode Canikkin, oleh militer AS dibawah pulau Amchitka, Alaska. Kapal ekspedisi pertama disebut *Greenpeace I*, kapal ekspedisi ke-dua disebut *Greenpeace Too*. Uji coba tidak berhasil dihentikan, tetapi komite telah membentuk dasar untuk aktivitas Greenpeace selanjutnya.⁸ Bill Darnell adalah orang yang mengkombinasikan kata *green* (hijau) dan *peace* (damai), yang kemudian menjadi nama bagi organisasi ini.

Pada 4 Mei 1972, setelah Dorothy Stowe menyelesaikan masa jabatan ketua Don't Make A Wave Committee, organisasi ini kemudian secara resmi mengganti namanya menjadi "Yayasan Greenpeace".

Greenpeace adalah suatu organisasi internasional yang berkampanye untuk kampanye lingkungan secara global.

Pada bulan april 2015 pemerintah Thailand melakukan refolusi besar-besaran terhadap penangkapan ikan tuna dan perlindungan terhadap ikan tuna di laut Thailand dan di kawasan Internasional di karekankan uni eropa telah mengeluarkan kartu kuning untuk Thailand terhadap pelanggaran IUU dan memperkerjakaan imigran gelap segara illegal yang di lakukan oleh perusahaan pengalengan ikan tuna, imigran yang di pekerjakaan oleh Thailand union sendiri mersasa terintimidasi oleh perusahaan mereka melakukan kerja paksa penyiksaan dan eksploitasi.⁹

Greenpeace akhirnya melakukan pergerakan dengan melakukan inspeksi dan menyitaan kapal yang sedang melakukan pelanggaran di laut, dan imigran yang bekerja pun di pulangkan ke rumah nya masing-masing,

Thailand, eksportir makanan laut terbesar ketiga dunia, diberikan jangka waktu

7

<http://www.wajahbahariku.web.id/2013/05/solusi-alternatif-mengatasi-over-12.html#ixzz4hMPTJxXR>

8

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/sejarah-greenpeace/>

⁹ Ibid.

enam bulan Uni Eropa sejak April 2016 menindak illegal fishing atau terkena sanksi larangan atas impor ikannya. Nelayan mogok di 22 dari 76 provinsi untuk memprotes persyaratan baru yang diberlakukan, menurut asosiasi perikanan nasional. Sebagian sudah tidak bisa membawa perahu mereka ke laut karena mereka tidak memenuhi syarat peraturan baru yang mewajibkan semua kapal memiliki Izin alat tangkap dan alat navigasi.

Sementara yang lain mengatakan mereka takut tertangkap. Mereka yang tidak mematuhi peraturan yang baru diancam hukuman tiga tahun penjara. Dewan Nasional Pengiriman Thailand mengatakan sekitar 40 ribu kapal telah terdaftar sampai saat ini, sementara 3 ribu tidak terdaftar. Kamolsak Lertpaiboon, Sekretaris Jenderal Asosiasi Perikanan Thailand, mengatakan nelayan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mematuhi undang-undang yang baru.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha mengakui persentase yang tinggi dari armada penangkapan ikan Thailand yang tidak terdaftar dan di luar kontrol pemerintah, membuatnya sulit untuk dilacak.

Bahkan kapal yang terdaftar pun sering berlayar tanpa dokumen menangkap ikan dan sertifikat operasi. Wiriya Sirichaekawat, wakil ketua Asosiasi Perikanan Nasional Thailand, takut aksi mogok yang berkepanjangan dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Industri perikanan Thailand mempekerjakan lebih dari 300.000 orang, banyak dari mereka adalah buruh imigran ilegal dari negara tetangga.¹⁰

Greenpeace mempunyai data untuk melihat kapal-kapal yang terpantau dalam wilayah zona yang di anggap illegal dalam penangkapan illegal fishing, dalam hal ini

¹⁰ Thai Union (2016) Comments made by senior representatives from Thai Union Group and companies during a meeting with Greenpeace, 22 November 2016

¹¹ Thai Union (2016) Annual report 2015 <http://tu.listedcompany.com/>

menjadi bukti bahwa perusahaan ikan tuna kaleng di Thailand melakukan illegal fishing di berbagai negara.

Pemantauan ini dilakukan langsung oleh Greenpeace guna untuk melakukan tindakan yang keras karna Thailand adalah negara yang sering di tegur oleh greenpeace atas permasalahan illegal fishing serta melakukan tindakan penganiyayaan terhadap imigran gelap.¹¹

secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap *IUU Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial⁸ atau perairan kepulauan dan laut teritorial.⁹ Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.¹²

misc/ar/20160317-tu-ar2015-en-04.pdf
<http://tu.listedcompany.com/misc/ar/20160317-tu-ar2015-en-04.pdf>

¹² Rokhmin Dahuri., *Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya.*, <http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>. Diakses 16 Oktober 2012.

Gambar 1 : Kapal yang Terlacak di Area Pemancing (*fishing*)

Ambon / Benjina, Indonesia 2014-15	Dog Leg, Papua New Guinea 2014-15
Blissful Reefer	Blissful Reefer
Wisdom Sea Reefer	Wisdom Sea Reefer
Precious 9	Precious 9
Asian Marine Reefer	Asian Marine Reefer
Celtic Ice	Celtic Ice
Silver Sea 2	Silver Sea 2
Silver Sea 3	Silver Sea 3
	Chainavee Reefer
	Patsorn
	Sea Network
Asian Marine Reefer 2	Mega Reefer
K Golden Sea	S. Leelawadee
Marine One	
Mega Reefer	
Seavic Aremar	
Seavic Prinsees	
Seavic Reefer	
Serene Reefer	
Sumber Sukses Utama	
Sutti Reefer	

three high risk areas
 two high risk areas
 one

Ada pun langkah di dunia internasional lainnya untuk menghilangkan masalah illegal fishing.

4.2 UPAYA YANG HARUS DI LAKUKAN THAILAND DALAM IUU

Upaya –upaya yang harus di lakukan untuk menghindari adanya pencurian ikan (*Illegal fishing*) oleh kapal-kapal asing adalah;

1.Melakukan perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk pencegahan pencurian ikan (illegal fishing) di wilayah laut setiap negara. Hal ini harus dilakukan Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif berkewajiban menjaga kedaulatan serta melindungi sumber daya alam laut dari tindakan-tindakan pencurian ikan di Zona Ekonomi Eksklusif . Salah satu faktor penyebab terjadinya praktek pencurian ikan

(illegal fishing) yang terjadi di wilayah perairan setiap negara adalah lemahnya sikap aparat yang berkewajiban mengawasi laut terutama perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan ini tidak boleh terjadi dengan cara meningkatkan perlindungan wilayah laut, dengan menambah armada patroli, penggunaan teknologi Vessel Monitoring System (VMS) sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan alat transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di wilayah perairan setiap negara.

2.Melakukan tindakan hukum tegas bagi pelaku pencurian ikan (illegal fishing) yang dilakukan oleh kapal asing di perairan zona ekonomi eksklusif (zee). Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan (illegal fishing) tersebut adalah :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana denda
- c. Penyitaan

Meningkatkan kompetensi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Cara ini lebih mengedepankan partisipasi aktif para nelayan, lebih organik dan efektif di samping dari pengawasan oleh pihak aparat di laut. Pemberdayaan nelayan yang di maksud adalah dengan cara memfasilitasi penggunaan kapal dengan GT (Gross Tonnage) yang besar dengan teknologi modern, dan kompetensi yang cukup agar kapal nelayan dapat bisa menjangkau laut lepas. Sementara ini nelayan nelayan tradisional masih beroperasi di laut pinggir sedangkan kapal-kapal asing melakukan pencurian di laut lepas dimana sumberdaya ikan sangat melimpah dan sangat mudah di eksploitasi oleh kapal asing. Jika nelayan tradisional ini banyak beroperasi di laut lepas, secara alami kapal-kapal asing akan takut masuk ke perairan manapun dengan penjagaan ketat.

kewajiban negara pantai meliputi ¹³:

¹³ *Ibid.*, Pasal 58 ayat (3)

1 menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE

2 menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan

dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok

1. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;

2. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan

3. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.¹⁴

Praktek *IUU Fishing* terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur *IUU Fishing*, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

Masyarakat Thailand pun mulai tidak suka terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ikan tuna atau pun

perusakan alam bawah laut, akhirnya masyarakat Thailand melakukan kampanye not just tuna.

Kampanye not just tuna adalah cara untuk menghentikan illegal fishing di Thailand rakyat Thailand sudah resah dengan adanya illegal fishing di negara nya sendiri dengan hampir punahnya bermacam-macam ikan salah satu nya tuna yang menjadi sorotan dunia, mereka melakukan kampanye not just tuna dengan cara berkampanye berkeliling kota Thailand dan mengajak warga dari seluruh dunia untuk ikut andil dalam permasalahan illegal fishing, tidak Cuma berkeliling mereka juga mempunyai akun resmi yang di buat oleh greenpeace agar semua warga ikut andil berkampanye melalui internet, dan mendaftarkan sebagai simpatisan untuk mengubah perairan di setiap negara, semuanya berhak untuk mengeluarkan suara dan pendapat yang di atur oleh greenpeace tentang illegal fishing, sudah banyak simpatisan yang mendaftarkan untuk menjadi anggota kampanye just tuna, kampanye not just tuna di lakukan untuk mengurangi industri tuna yang diproses dengan pengalengan tuna, menyakiti lautan dan menganiaya nelayan.¹⁵

Kampanye not just tuna mengajak atau mengundang seluruh warga dunia untuk menanggulangi penangkapan ikan tidak hanya tuna, greenpeace ingin mengubah thai union dan membuat perbedaan bagi seluruh lautan, agar tidak membawa kehancuran bagi lautan, kampanye not just tuna di lakukan untuk menolak praktek-praktek penangkapan ikan yang buruk dan membantu mengubah industri tuna, untuk memastikan industri tuna adil,

¹⁴ Rokhmin Dahuri., *Selamatkan dunia dari Illegal Fishing.*, Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/>. Diakses 17 Oktober 2012. *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, juga *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat

Antartika (*Antartic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.

¹⁵ <http://tuna.greenpeace.org/en/info/tuna-the-problems/#>

berkelanjutan dan dapat melanjutkan dengan aman hingga generasi yang akan datang.¹⁶

Di situs greenpeace sendiri membuka pendaftaran kampanye not just tuna untuk internasional agar masyarakat mau bergabung membasmi perusakan bawah laut.

4.3 12 PRIORITAS

Greenpeace juga mempunyai cara lain untuk menghapus illegal fishing dengan 12 prioritas, langkah ini dianggap paling berpengaruh untuk menghilangkan illegal fishing.

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi atau menghentikan illegal fishing yang di lakukan thailand di internasional maupun nasional.

Greenpeace 12 Prioritas untuk menyelamatkan laut Thailand dan laut internasional (wacana yang dilakukan greenpeace)

1. Penataan ulang kelembagaan.
Adanya kebutuhan untuk mengadopsi kebijakan maritim nasional dan mekanisme kerjasama untuk Thailand.
2. Memberlakukan ruu tentang pengelolaan area pantai.
RUU ini memformulasikan praktek-praktek yang terbukti efektif, termasuk partisipasi masyarakat dalam mempersiapkan rencana pengelolaan dan menunjuk petugas yang kompeten dari berbagai instansi pemerintah untuk berbagi tanggung jawab melaksanakan dan menegakkan hukum.
3. Meningkatkan kawasan perlindungan pengelolaan.
Pelajaran dari proyek harus direkomendasikan ke dalam kebijakan pemerintah yang

memberikan otoritas mandate baru untuk partisipasi dan manajemen desentralisasi.

4. Meningkatkan penegakan pesisir dan peraturan terkait kelautan.
Thailand perlu fokus pada penegakan hukum lingkungan sebagai kapasitas kelembagaan yang kuat dan peningkatan investasi di polusi pencegahan dan kontrol, dengan sektor swasta partisipasi.
5. Mendukung dan membangun pengolahan sistem pembuangan limbah padat.
Air limbah dan limbah padat pembuangan dari berbagai kegiatan termasuk industri, pelabuhan, pelabuhan perikanan, dari perkotaan, dan pertanian harus di atur tidak hanya di tempat-tempat besar, tapi juga masyarakat pesisir dan nelayan dermaga Thailand.
6. Mempromosikan manajemen dengan mengadopsi pendekatan ekosistem perikanan.
Departemen perikanan harus meninjau dan mengubah kebijakan sehingga metode perikanan yang berkelanjutan diprioritaskan dan metodologi yang merusak harus di hapuskan.
7. Perencanaan dan pengelolaan kerusakan alam dan buatan manusia.
Ada kebutuhan untuk mempersiapkan strategi kerangka kerja nasional untuk perubahan iklim, erosi pantai, degradasi habitat alam dan buatan manusia bahaya dari

¹⁶ <http://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1827&ea.campaign.id=4272>
9

- kapal, termasuk minyak, zat berbahaya dan beracun.
8. Untuk mendukung pengelolaan pesisir yang terpadu. Hukum, kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan penggunaan lahan, pesisir dan manajemen kelautan harus di tinjau ulang dan di satukan agar tidak mempengaruhi keberlanjutan sumber daya, agar lingkungan tidak hancur atau tercemar, dan pemanfaatannya bisa di nikmati oleh mayoritas orang Thailand.
 9. Mempromosikan penelitian dan pemantauan sumber daya kelautan dan pesisir. Thailand telah mengembangkan regional kapasitas penelitian yang signifikan, tetapi penelitian cenderung dilakukan dalam cara terpisah dan tidak terkoordinasi
 10. Mengintegrasikan keanekaragaman hayati laut dan konservasi ekosistem dalam ekonomi perencanaan. Proses perencanaan harus memperhitungkan ranah wilayah yang lebih luas dan menggabungkan tanah menggunakan beberapa dari bukit ke laut.
 11. Anggaran rencana untuk medium dan jangka panjang pembiayaan laut dan konservasi sumber daya pesisir. Meskipun pemerintah telah memberikan keuangan yang signifikan untuk laut dan pesisir konservasi, tidak memiliki media atau rencana jangka pendek atau pun panjang untuk pembiayaan yang berkelanjutan.
 12. Memanfaatkan pasar dan sektor kelautan dan pesisir sumber konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.

Peraturan yang efektif dan penegakan mekanisme harus mencegah berkelanjutan praktek dari mengambil tempat. Pemerintah harus mendukung upaya menuju berkelanjutan praktek penangkapan ikan dalam kemitraan dengan masyarakat nelayan pesisir.

Penangkapan ikan juga menjadi perhatian khusus terhadap ICCAT(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) ICCAT mempunyai survey bahwa pada Oktober 2009, persediaan tuna sirip biru telah merosot tajam sepanjang 40 tahun terakhir, sebesar 72% sampai 82% di dunia internasional .Pada 16 Oktober 2009, [Monako](#) secara resmi merekomendasikan tuna sirip biru agar masuk daftar Appendiks.

Kebanyakan tuna sirip biru ditangkap secara komersial dengan menggunakan [senar panjang](#), [pukat](#), aneka perangkat tali dan kail, pemancingan tongkat berat, gulungan, dan [harpun](#). Dalam dunia rekreasi pancing, tuna sirip biru telah menjadi salah satu dari jenis ikan pancingan yang diincar para olahragawan pemancing sejak tahun 1930-an, khususnya di Amerika Serikat, Kanada, Spanyol, Perancis, dan Italia.

Greenpeace mencegah illegal fishing dengan isu HAM agar permasalahan yang di lakukan Thailand bisa keluar karna permasalahan Thailand sendiri sangat susah untuk di bedah karna adanya permainan dari pemerintah Thailand itu sendiri, illegal fishing tuna Thailand salah satu pendongkrak ekonomi bagi Thailand sendiri karna ekspor dan import ikan tuna Thailand adalah terbesar nomor 3 di dunia.

Daftar Pustaka

BUKU

Jackson, R., & Sorensen, G. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. (D. Suryadirapura, trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005

Wendt, Alexander E. 1987. The Agent-Structure Problem in International Relations Theory. *International Organization*, vol. 41, no. 3.

Reus-Smit, C. (2005). Constructivism. In S. Burchill, A. Linklater, R. Devetak, J. Donnelly, M. Paterson, C. Reus-Smit, et al., *Theories of International Relations*. New York: Palgrave macmillan.

Weber, c. *International Relations Theory: A Critical Introduction* (2nd ed.). New York: Routledge. 2006.

Jurnal

Rokhmin Dahuri., *Anatomi Permasalahan Illegal Fishing dan Solusinya*., <http://rokhmin-dahuri.info/2012/10/09/anatomi-permasalahan-illegal-fishing-dan-solusinya/>. Diakses 16 Oktober 2012.

Rokhmin Dahuri., *Selamatkan dunia dari Illegal Fishing*., Sumber: Majalah Samudera Mei 2012 Dalam <http://rokhmindahuri.info/2012/10/04/selamatkan-indonesia-dari-iuu-fishing/>. Diakses 17 Oktober 2012. *The Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources*, juga *The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources* (CCAMLR) merupakan bagian dari Sistem Traktat Antartika (*Antarctic Treaty System*). Konvensi terbuka untuk ditandatangani 1 Agustus 1980 dan mulai berlaku tanggal 7 April 1982. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan dan keutuhan laut di dan dekat Antartika.

Akhmad Solihin, *Perikanan Indonesia Dalam Kepungan Organisasi Pengelolaan Perikanan regional dan Internasional*., <http://ikanbijak.wordpress.com/2008/04/21/perikanan-indonesia-dalam-kepungan-organisasi>. Diakses 25 Oktober 2012.

Anthony Csabafi, Imre, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*., Martinus Nijhoff, The Hague, 1971

Internet

<http://aeccenter.kemendag.go.id/pejuang-produk-jasa-indonesia/internal-asean/thailand/diakses-pada-27-mei-2016>

<http://www.voaindonesia.com/content/asean-perkuat-kerjasama-kelola-tuna/1145566.html> diakses pada 27 mei 2016

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119101711-106-105231/diancam-eropa-thailand-coba-berantas-illegal-fishing/>

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Rapor-Merah-untuk-industri-pengalengan-tuna-di-Asia-Tenggara/>
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-mendesak-KTT-tuna-Cairns-mengakhiri-penangkapan-ikan-berlebihan-dan-mengontrol-armada/> diakses pada 27 Mei 2016

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-mendesak-KTT-tuna-Cairns-mengakhiri-penangkapan-ikan-berlebihan-dan-mengontrol-armada/> diakses pada 27 Mei 2016.

<http://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1827&ea.campaign.id=42729>
<http://www.greenpeace.org/seasia/id/>

Paul D'Anieri, *International Politics: Power and Purpose in Global Affairs*, 2nd ed. (Boston: Wadsworth, 2012), hal. 19. *Oceans in the Balance Thailand in focus*. greenpeace

<http://tuna.greenpeace.org/en/info/tuna-the-problems/#>

<http://act.greenpeace.org/ea-action/action?ea.client.id=1827&ea.campaign.id=42729>

<https://id.foursquare.com/greenpeaceth>

<http://www.antaranews.com/berita/382248/kapal-greenpeace-esperanza-tiba-di-bangkok>

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/annualreports/Laporan-tahunan/>

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/about/sejarah-greenpeace/>

<http://www.wajahbahariku.web.id/2013/05/so-lusi-alternatif-mengatasi-over-12.html#ixzz4hMPtJxXR>

<http://www.emaritim.com/2015/01/menteri-susi-pudjiastuti-industri.html>

<http://industri.kontan.co.id/news/menteri-susi-thailand-janji-beli-ikan>

http://kkp.go.id/index.php/arsip/c/11047/KK-P-Tangkap-Lima-Kapal-Perikanan-Eks-Thailand/?category_id=2

<http://www.thaistopuufishing.com>

<https://m.tempo.co/read/news/2015/04/23/090660331/thailand-akui-banyak-masalah-ilegal-fishing>

<https://kumparan.com/wiji-nurhayat/mirip-satgas-115-thailand-bentuk-cccif-berantas-illegal-fishing>

<http://www.netralitas.com/bisnis/read/6730/sikat-ilegal-fishing-bisa-guncang-ekonomi-thailand>

<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20160119101711-106-105231/diancam-eropa-thailand-coba-berantas-illegal-fishing/>

<http://www.thaiunion.com/en/about/people/board-of-director/11/mr-kraisorn-chansiri> di akses pada 10 maret 2017

Publikasi Resmi

Thai Union (2016) Comments made by senior representatives from Thai Union Group and companies during a meeting with Greenpeace, 22 November 2016

Thai Union (2016) Annual report 2015
<http://tu.listedcompany.com/misc/ar/20160317-tu-ar2015-en-04.pdf>
<http://tu.listedcompany.com/misc/ar/20160317-tu-ar2015-en-04.pdf>

Greenpeace (2016) Focus group interviews with 15 Cambodian trafficking survivors, Ranong, April 2016

Thai Frozen Foods Association (TFFA) (2016) Member <http://www.thai-frozen.or.th/member.php>

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) (2016) Report of implementation for the year 2015, Thailand, IOTC-2016-CoC13-IR30[E]